

Pendidikan Antikorupsi sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Adlia Nur Zhafarina, Dian Juliarti Bantam

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

adliazhafarina@gmail.com, dianjuliartibantam.psikologi@gmail.com

Received: 29-04-2021

Accepted: 24-06-2021

Published: 30-06-2021

Abstract

The study aims to improve the implementation of Anti-Corruption Education in the curriculum of the Indonesian tertiary education. The study is a normative-empirical legal research, which was carried out by examining both secondary and primary data. The secondary data consists of both primary and secondary legal materials obtained by library research. Furthermore, the primary data is in the form of interview & survey results obtained by interviewing informants using interview guidelines and survey results on respondents retrieved by measuring instruments which have been declared reliable and valid to measure the perception of anti-corruption education by an academic community. The results of the study in 2020 perceive that the implementation of Anti-Corruption Education in universities in the Special Region of Yogyakarta by the academic community is higher than the data from the monitoring and evaluation of Anti-Corruption Education in 2019 which was initiated by the Corruption Eradication Commission based on the experience of the study program as a respondent. This is also backed by a description of the implementation of Anti-Corruption Education in several universities, in the form of both independent and insertion courses.

Keywords: *anti-corruption education; non-penal policy; corruption crime*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mana dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagaimana dimaksud terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Selanjutnya, untuk data primer sebagaimana dimaksud berupa hasil wawancara dan hasil survey yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan survei kepada responden dengan menggunakan alat ukur yang telah dinyatakan *reliable* dan valid untuk mengukur persepsi pendidikan antikorupsi oleh sivitas akademika. Hasil penelitian pada tahun 2020 ini mempersepsikan bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sivitas akademika lebih tinggi dari data hasil

monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pengalaman program studi sebagai responden. Hal ini juga didukung dengan gambaran telah terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi di beberapa perguruan tinggi baik berupa mata kuliah mandiri maupun mata kuliah insersi.

Kata Kunci: pendidikan antikorupsi; kebijakan non-penal; tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dalam suatu negara tidak lepas dari hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat tersebut sebagaimana adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat guna terciptanya rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan hukum di masyarakat, maka hukum terlihat bekerja. Dengan bekerjanya hukum tersebut, diharapkan dapat memulihkan tatanan hukum di masyarakat yang sempat terguncang akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan hukum. Lebih lanjut, apabila berbicara dalam konteks hukum pidana, maka pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, yang mana dengan adanya perbuatan atau tindakan melawan hukum tersebut, maka terdapat pula sanksi pidana yang menjeratnya. Dalam hal ini, secara tegas akan dikatakan bahwa suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan memiliki sanksi pidana yang dapat menjerat terhadap suatu tindakan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang tidak asing di Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah membawa berbagai akibat yang merugikan negara. Beberapa akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud, yaitu: menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi penegakan hukum (Šumah, Š., dkk., 2014). Berdasarkan data dari Transparency International pada tahun 2018, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada ranking 89 dari 180 negara dengan score hanya 38 (skala 0 sampai 100), sehingga Indonesia masih berada pada level mendekati *highly corrupt* (Transparency International, 2018). Walaupun pada tahun 2019 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kenaikan score sehingga Indonesia berada pada ranking 85 dari 180 negara dengan score 40 (Transparency International, 2019), namun kenaikan tersebut belumlah signifikan, sehingga negara ini masih harus bekerja keras dalam berupaya untuk menanggulangi kejahatan seperti tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat melalui *criminal policy*. Sudarto dalam Arief, B.N. (2017) mendefinisikan *criminal policy* dalam arti yang paling luas, yang mana dikutip dari Jorgen Jepsen sebagai “keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.” Berdasarkan pada definisi tersebut, maka suatu kebijakan kriminal dirumuskan pada peraturan perundang-undangan melalui badan-badan resmi demi tegaknya norma dalam

masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian lebih lanjut, Hoefnagels dalam Arief mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime; is the science responses; is the science of crime prevention; is a policy of designating human behavior as crime; is a rational total of the responses to crime* (Arief, B.N., 2017).” Berdasarkan pada definisi *criminal policy* yang dikemukakan oleh Hoefnagels tersebut maka dirumuskan bahwa adanya reaksi sosial dari masyarakat terhadap kejahatan yang menggerakkan masyarakat itu sendiri untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan tersebut serta merumuskan perbuatan orang yang dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam suatu kebijakan kriminal, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan kriminal dapat berupa *penal policy* yang menekankan pada tindakan represif dan *non-penal policy* yang menekankan pada tindakan preventif.

Penelitian ini lebih menekankan pada penanggulangan tindak pidana korupsi melalui sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*), yaitu berupa tindakan-tindakan yang bersifat preventif atau mencegah. Dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya dapat dikatakan bahwa penanggulangan dengan cara pencegahan adalah yang seharusnya diutamakan, sebagaimana pepatah yang berbunyi “lebih baik mencegah daripada mengobati.” Demikian pula penanggulangan tindak pidana korupsi yang murah dan mudah yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan preventif. Selain itu, Arief berpendapat bahwa harus adanya keseimbangan antara sarana hukum pidana dan sarana diluar hukum pidana (Arief, B.N., 2001). Arief juga menambahkan bahwa dari perspektif *criminal policy*, kebijakan paling strategis yaitu kebijakan berupa tindakan-tindakan preventif, sebab kebijakan yang bersifat represif, yakni *penal policy*, memiliki kelemahan seperti: tidak struktural-fungsional, tidak kausatif, tidak berorientasi pada korban, tidak preventif, dan harus didukung oleh infrastruktur yang membutuhkan biaya yang tinggi (Arief, B.N., 2001).

Pada 6th *United Nation Congress* tahun 1980, dalam salah satu pertimbangan resolusi mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* menyatakan bahwa, “*The crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime* (Arief, B.N., 2017).” Lebih lanjut bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dapat terlihat dari 5 aspek, yakni: aspek individu, institusi, komunitas, penegakan hukum, dan politik (Aini, Q., 2018). Lebih detail pada aspek individu, dapat teridentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu: keserakahan manusia, rendahnya moral dan implementasi pembelajaran agama yang benar, pendapatan yang kurang, dan gaya hidup yang konsumtif (Aini, Q., 2018). Oleh karena itu, penting kiranya untuk menghapus akar penyebab ini dengan menggalakkan Pendidikan Antikorupsi di masyarakat, khususnya pada mahasiswa perguruan tinggi. Dengan adanya Pendidikan Antikorupsi ini, maka diharapkan pemuda-pemudi Indonesia kelak dapat menghindarkan dirinya sendiri dari segala perbuatan yang bersifat koruptif, dapat menjadi *agent of change* bagi generasinya, dan dapat menularkannya pada generasi setelahnya, serta dapat membangun dan memajukan Indonesia lebih baik lagi dengan budaya bersih dari korupsi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat sebesar 3,66 (skala 0 sampai 5, yang mana semakin mendekati 5 berarti semakin baik) (Badan Pusat Statistik, 2018). Lebih lanjut, pada tahun 2019, nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat sebesar 3,70 yang mana lebih tinggi dibanding tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal ini disebabkan oleh menurunnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik melalui perantara serta menurunnya masyarakat yang memberikan uang/barang melebihi ketentuan dan menganggap hal itu lumrah (Badan Pusat Statistik, 2019). Peningkatan tersebut juga terlihat pada tahun 2020, yang mana nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat sebesar 3,84 (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini tentunya menjadi sinyal positif bahwa masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan korupsi. Oleh karena itu, menjadi hal penting untuk selalu menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Lebih lanjut, pengaturan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi termuat dalam beberapa surat edaran, salah satunya yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Selain itu, termuat pula dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019). Akan tetapi, dalam implementasinya tidak semua perguruan tinggi melaksanakan Pendidikan Antikorupsi. Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh KPK, masih terdapat 113 dari 236 responden program studi di LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah V Yogyakarta yang belum mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Hal ini menandakan bahwa baru sekitar 52% program studi di LLDIKTI wilayah V yang sudah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi. Selain itu, hal ini pun menjadikan pertanyaan lebih lanjut terkait bagaimana kekuatan mengikatnya hukum pada suatu peraturan kebijakan yang bersifat prosedural seperti surat edaran.

Lebih lanjut, bahwa pada penelitian-penelitian terdahulu telah dibahas beberapa hal diantaranya mengenai pendekatan penal dan non-penal pada pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia (Aini, Q., 2018) dan upaya non-penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (Herman, 2018). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut tidak spesifik membahas tentang Pendidikan Antikorupsi sebagai kebijakan non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang hingga detail meneliti bagaimana implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi dalam suatu wilayah provinsi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membahas isu Pendidikan Antikorupsi sebagai kebijakan non-penal dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, yang mana secara khusus merumuskan dua permasalahan, yakni: **Pertama**, bagaimana implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. **Kedua**, bagaimana kekuatan mengikatnya hukum pada suatu peraturan kebijakan. **Ketiga**, bagaimana Islam memandang nilai antikorupsi yang ada pada Pendidikan Antikorupsi yang diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang mana dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagaimana dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Selanjutnya, untuk data primer sebagaimana dimaksud berupa hasil wawancara dan hasil survei. Data primer tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan survei kepada responden dengan menggunakan alat ukur.


Lebih lanjut, responden sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah sivitas akademika yang terdiri dari 75 dosen, 25 tenaga kependidikan, dan 1.118 mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.218 orang. Survei kepada responden tersebut menggunakan alat ukur *Anti-Corruption Character Building Questionnaire* (ACCBQ) yang dirancang oleh peneliti berdasarkan aspek pendidikan antikorupsi yang mengacu pada tiga kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018) serta aspek nilai-nilai antikorupsi yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan (Kemenristekdikti, 2018) yang telah dinyatakan *reliable* dan *valid* untuk mengukur persepsi pendidikan antikorupsi oleh sivitas akademika sebagaimana dimaksud.

PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dipersepsikan berada pada tingkat 'sangat tinggi' (39,5%) oleh 481 responden, dan pada tingkat 'tinggi' (51,6%) oleh 629 responden. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 81 responden (6,7%) yang mempersepsikan penerapan pendidikan antikorupsi pada kategori 'sedang'. Selain itu, hanya 22 responden (1,8%) yang mengkategorikan pada tingkat 'rendah' dan hanya 5 responden (0,4%) yang mempersepsikan penerapan pendidikan antikorupsi pada kategori 'sangat rendah'. Hal ini sebagaimana tergambar pada diagram di bawah ini:

Diagram 1. Perspektif Umum Penerapan Pendidikan Antikorupsi



Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa perspektif umum penerapan Pendidikan Antikorupsi oleh sivitas akademika pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 1.110 responden (91,1%) yang telah mempersepsikan penerapan pendidikan antikorupsi pada kategori ‘sangat tinggi’ dan ‘tinggi’. Lebih detail, dari keseluruhan responden yaitu sejumlah 1.218 sivitas akademika, diperoleh data bahwa tenaga kependidikan mempersepsikan penerapan Pendidikan Antikorupsi pada kategori ‘tinggi’ (1,31%) dan ‘sangat tinggi’ (0,66%) serta mahasiswa mempersepsikan penerapan tersebut pada kategori ‘tinggi’ (47,78%) dan ‘sangat tinggi’ (35,39%). Sedangkan untuk dosen mempersepsikan penerapan tersebut pada tingkat ‘sangat tinggi’ (3,45%) dan ‘tinggi’ (2,55%). Hal ini sebagaimana tergambarakan pada diagram di bawah ini:

Diagram 2. Penerapan Pendidikan Antikorupsi Berdasarkan Klasifikasi Siviatas Akademika



Data diagram di atas menggambarkan bahwa persepsi penerapan Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum berada pada tingkat 'sangat tinggi' (39,5%) dan pada tingkat 'tinggi' (51,6%). Walaupun data ini berdasarkan pada persepsi sivitas akademika, namun jika dibandingkan dengan data hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh KPK berdasarkan pengalaman program studi sebagai responden, hasil penelitian pada tahun 2020 ini mempersepsikan implementasi Pendidikan Antikorupsi yang lebih tinggi dari data yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2019 tersebut. Lebih lanjut, berikut merupakan gambaran implementasi Pendidikan Antikorupsi pada beberapa perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Universitas Gadjah Mada

Pada Universitas Gadjah Mada, Pendidikan Antikorupsi tersisip dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS) yang merupakan mata kuliah wajib di setiap program studi, yang mana terdapat bahan kajian mengenai penegakan integritas dan antikorupsi (sebagai bab khusus) yang disisipkan ke dalam mata kuliah tersebut (Ravizki, E.N., 2020). Selain itu, pada Kurikulum Program Studi Hukum (S-1) terdapat mata kuliah Klinik Antikorupsi (2 SKS) yang merupakan mata kuliah pilihan, sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap mahasiswa program studi tersebut untuk mengambil mata kuliah Klinik Antikorupsi (Ravizki, E.N., 2020).

Lebih lanjut, berikut merupakan faktor penghambat yang terjadi pada Universitas Gadjah Mada dalam proses meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi (Ravizki, E.N., 2020):

- 1) Adanya *kanibalisasi* isu. Maksud dari hal ini yaitu terdapat isu-isu selain antikorupsi yang ingin diformalkan ke dalam mata kuliah, contohnya seperti isu: Narkotika, Revolusi Mental, dan Kekerasan Seksual yang mana diharapkan isu-isu tersebut ada dalam mata kuliah khusus yang dapat mengakomodasi bermacam-macam isu. Akan tetapi, secara teknis sulit untuk dapat memasukkan isu-isu tersebut menjadi satu kesatuan pada suatu mata kuliah.
- 2) Selain itu, terdapat kesulitan juga secara teknis dalam mengakomodasi suatu mata kuliah dengan memunculkan adanya SKS baru, sebab tentunya akan merubah struktur mata kuliah secara keseluruhan dalam suatu kurikulum program studi.

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)

Pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, terdapat mata kuliah Pendidikan Budaya Anti-Korupsi (2 SKS) yang mana merupakan mata kuliah wajib yang termuat dalam kurikulum di setiap program studi (Margono, 2020). Pihak kampus memberikan kebijakan pada masing-masing program studi untuk memberikan mata kuliah ini pada semester tertentu sesuai dengan struktur mata kuliah di masing-masing kurikulum program studi (Margono, 2020).

Lebih lanjut, selain dalam bentuk mata kuliah wajib, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga menerapkan semangat antikorupsi melalui pelatihan-pelatihan yang mana terdapat sisipan bahan kajian antikorupsi dalam kurikulum pelatihan tersebut (Margono, 2020). Selain itu, di setiap acara besar kampus (seperti Dies Natalis) juga selalu diadakan kontes-kontes yang berkaitan dengan budaya antikorupsi, seperti kontes poster kampanye antikorupsi, kontes lagu semangat antikorupsi, dan kontes antikorupsi *corner* (Margono, 2020).

Berdasarkan pada deskripsi di atas, maka dapat terlihat bahwa implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada memiliki perbedaan bentuk mata kuliah. Pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berbentuk mata kuliah mandiri, sedangkan pada Universitas Gadjah Mada berbentuk mata kuliah insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Hal ini bukanlah menjadi masalah, sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 menyatakan bahwa mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dapat berupa sisipan atau insersi pada MKWU atau pada mata kuliah yang relevan.

Kekuatan Mengikatnya Hukum pada Suatu Peraturan Kebijakan

10th United Nations Congress tahun 2000 merumuskan bahwa “*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must address the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies* (Arief, B.N., 2017).” Berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat disebut bahwa kebijakan di bidang pendidikan merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pendahuluan bahwa dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya dapat dikatakan bahwa penanggulangan dengan cara pencegahan adalah yang seharusnya diutamakan, sebagaimana pepatah yang berbunyi “lebih baik mencegah daripada mengobati.” Berikut merupakan beberapa peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi, yakni antara lain:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tersebut tercantum bahwa Pendidikan Antikorupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah pada program diploma dan sarjana di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, yang mana mata kuliah sebagaimana dimaksud berupa insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan;

- c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Pada Surat Edaran tersebut, tercantum adanya perintah kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor: 468/B/SE/2017 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Pada Surat Edaran tersebut, terdapat penyempurnaan Panduan Umum PKKMB yang mana pada materinya memuat materi antikorupsi;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ (untuk Gubernur di Seluruh Indonesia) dan Nomor: 420/4048/SJ (untuk Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia), tertanggal 20 Mei 2019. Pada kedua Surat Edaran tersebut, salah satu intinya memerintahkan untuk mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi melalui satuan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) memuat bahwa peraturan yang ditetapkan oleh menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Kemudian, Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa dari kelima peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peraturan pada poin (a) dan poin (b) merupakan peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana dengan peraturan pada poin (c) hingga poin (e)?

Peraturan sebagaimana dimaksud pada poin-poin tersebut merupakan peraturan kebijakan. Menurut Bagir Manan dalam Suratno, peraturan kebijakan adalah peraturan yang mana baik kewenangan maupun materi muatannya dibuat tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan dan delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (diskresi) (Suratno, S.B., 2017). Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie dalam Nalle, peraturan kebijakan dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti surat edaran, surat perintah atau instruksi, pedoman kerja atau manual, petunjuk pelaksanaan, dan

lain-lain (Nalle, V.I.W., 2016). Berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar adanya peraturan pada poin (c) hingga poin (e) merupakan peraturan kebijakan. Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada poin-poin tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. Namun, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pendahuluan bahwa yang menjadikan pertanyaan lebih lanjut yaitu bagaimana kekuatan mengikatnya hukum pada suatu peraturan kebijakan yang bersifat prosedural seperti surat edaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah terlihat bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga implikasi mengikatnya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pada praktiknya, kekuatan mengikat peraturan kebijakan sebenarnya telah mengalami perluasan (Nalle, V.I.W., 2016). Menurut Bagir Manan dalam Nalle, menyatakan bahwa peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum, walaupun tetap mengandung relevansi hukum (Nalle, V.I.W., 2016). Hal ini disebabkan karena kekuatan mengikatnya peraturan kebijakan hanya bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri, walaupun ketentuan dalam peraturan kebijakan tersebut biasanya akan menyangkut masyarakat umum juga secara tidak langsung (Nalle, V.I.W., 2016).

Hal tersebut terlihat pada ketiga surat edaran pada poin (c) hingga poin (e), misalnya: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (poin c) yang ditujukan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis). Surat edaran tersebut berisi ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka secara tidak langsung ketentuan tersebut juga akan menyangkut pada pimpinan-pimpinan di setiap perguruan tinggi yang akan bertanggung jawab dalam melaporkan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, dosen-dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud, hingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang mengawal proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di wilayahnya masing-masing.

Sebagai penutup pada bagian ini, keberhasilan pencegahan tindak pidana korupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat terwujud dengan baik apabila kebijakan terkait hal tersebut dirancang dengan baik oleh perancang kebijakan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkewajiban sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu, harus diikuti pula dengan sistem pelaporan yang baik dari perguruan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi. Hal ini pun juga menjadi upaya monitoring dan evaluasi dari pihak berwenang agar implementasi Pendidikan Antikorupsi semakin meningkat pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pandangan Islam Terhadap Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Antikorupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang keji dan tidak dapat dibenarkan. Ajaran Islam pun memandang bahwa dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al'adalah*), akuntabilitas (*al'amanah*), dan tanggung jawab yang mana termasuk perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT (Fazzan, 2015). Bahkan hukum Islam mengklasifikasikan korupsi di Indonesia pada kategori *khiyānah* atau *ghulūl* (pengkhianatan), *al'ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap) (Fazzan, 2015).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat 9 nilai antikorupsi yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan (Kemenristekdikti, 2018). Nilai-nilai ini berusaha ditanamkan pada peserta didik melalui Pendidikan Antikorupsi. Sebelum adanya Pendidikan Antikorupsi di Indonesia, dalam Islam pun sebenarnya telah diajarkan bahwa suri teladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW., sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya (Sakdiah, 2016):

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. yang sepatutnya diteladani dan dikenal pula dengan sebutan sifat wajib Rasul yang merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW. yakni (Sakdiah, 2016):

- a. *Shiddiq*, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan;
- b. *Amanah*, yang berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab;
- c. *Tablig*, yang berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya; dan
- d. *Fathonah*, yang berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Jika diamati, dapat terlihat bahwa nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pendidikan Antikorupsi juga meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat terlihat pada sifat *shiddiq* yang juga termuat dalam nilai-nilai antikorupsi, yaitu kejujuran, serta sifat *amanah* yang dapat disandingkan dengan tanggung jawab dalam nilai-nilai antikorupsi. Begitu pentingnya eksistensi Pendidikan Antikorupsi yang juga meneladani sifat-sifat Rasulullah ini. Dengan semakin meningkatnya implementasi Pendidikan Antikorupsi pada kurikulum pendidikan di perguruan tinggi Indonesia, diharapkan hal ini dapat menjadi upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan persepsi implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sivitas akademika lebih tinggi dari data hasil monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2019 yang diinisiasi oleh KPK berdasarkan pengalaman program studi sebagai responden. Hal

ini juga didukung dengan gambaran telah terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi di beberapa perguruan tinggi seperti Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada yang memiliki perbedaan bentuk mata kuliah, baik berupa mata kuliah mandiri maupun mata kuliah insersi.

Untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dibutuhkan kerja sama yang baik antara insan pendidikan pada setiap perguruan tinggi. Hal ini dapat diwujudkan dengan tiga cara. *Pertama*, pimpinan perguruan tinggi dapat mengeluarkan surat edaran internal untuk menguatkan peraturan-peraturan kebijakan yang sudah terbentuk sebelumnya di tingkat yang lebih tinggi. Surat edaran tersebut dapat berisi gambaran teknis singkat di awal terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi di masing-masing program studi. *Kedua*, satuan Penjamin Mutu Internal yang berada di setiap perguruan tinggi dapat menambahkan indikator penilaian tentang pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di masing-masing prodi. Hal ini juga dapat membantu pengawasan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi, selain memang adanya monitoring dan evaluasi berkala oleh KPK melalui LLDIKTI. *Ketiga*, para akademisi pun dapat turut mengawal implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui penelitian-penelitian yang berdaya guna, khususnya yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi Pendidikan Antikorupsi pada perguruan tinggi

REFERENSI

- Aini, Qurrotu. "Study of Penal and Non-Penal Approach on Prevention of Corruption in Indonesia", *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Volume 3, Number 2 (November 2018): 111-120.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2018*. Jakarta: Authors, 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2019*. Jakarta: Authors, 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020*. Jakarta: Authors, 2020.
- Fazzan. "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 14, Number 2 (Februari 2015): 146-165.
- Herman. "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Law Review*, Volume 2, Number 1 (Maret 2018): 306-314.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Authors, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Insersi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Authors, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Hasil Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Antikorupsi Tahun 2019*. Jakarta: Authors, 2019.
- Margono. Personal communication [Personal interview]. (2020, August 11).

- Nalle, V. I. W. “Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Number 1 (Oktober 2016): 1-16.
- Ravizki, E. N. Personal communication [Personal interview]. (2020, August 11).
- Sakdiah. “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”, *Jurnal Al-Bayan*, Volume 22, Number 33 (Januari - Juni 2016): 29-49.
- Šumah, S., Klopotan, I., & Mahič, E. “Factors Which Impact on Corruption in the Public Sector (In the Case of Independent States of the Former Yellow-Black Monarchy)”, *Tehnički Glasnik*, Volume 8, Number 3 (2014): 203-209.
- Suratno, S. B. “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *Lentera Hukum*, Volume 4, Number 3 (Desember 2017): 171-182.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2018*. Berlin: Authors, 2018.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2019*. Berlin: Authors, 2019.